



KABUPATEN LANDAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LANDAK

NOMOR: 400.7.8.1/85A /DINKES-P2PM

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PUBLIC PRIVATE MIX TUBERKULOSIS (PPM TB)
KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa besarnya permasalahan dalam pengendalian penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Landak perlu pengembangan kemitraan dengan berbagai sektor baik pemerintah, swasta maupun masyarakat (Public Private Mix/PPM).
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit Tuberkulosis melalui kemitraan Public Private Mix di Kabupaten Landak perlu dibentuk Tim Public Private Mix Tuberkulosis.
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
- d. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai anggota tim Public Private Mix Tuberkulosis Kabupaten Landak tahun 2024-2026
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PENUNJUKAN TIM PUBLIC PRIVATE MIX TUBERKULOSIS (PPM TB) KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024-2026
- PERTAMA : Menunjuk tim Public Private Mix Tuberkulosis (PPM TB) Kabupaten Landak tahun 2024-2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab tim teknis seperti yang tersebut pada diktum pertama adalah:
1. Meningkatkan komitmen bersama dalam upaya pencapaian target indikator Program Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;
 2. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap Program Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Landak terutama dalam penjangkaran suspek, penemuan penderita dan pengobatan penyakit tuberkulosis;
 3. Melakukan evaluasi hasil kegiatan Tim PPM TB
- KETIGA : Di dalam melaksanakan tugasnya tim Public Private Mix (PPM) Kabupaten Landak melaksanakan kegiatan-kegiatan :
1. Menginventarisasi permasalahan penanggulangan penyakit tuberkulosis pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta
 2. Melakukan upaya pemecahan masalah penanggulangan penyakit tuberkulosis melalui koordinasi dengan Puskesmas, Rumah Sakit, Organisasi Profesi serta pihak terkait lainnya.
 3. Mendorong fasilitas kesehatan swasta termasuk Organisasi Profesi dan pihak terkait lainnya untuk mengoptimalkan peran dalam penjangkaran suspek, penemuan penemuan penderita dan pengobatan penyakit tuberkulosis.

4. Menyebarluaskan informasi kepada pihak-pihak terkait dalam Program Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024-2026 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Landak

Pada tanggal : 24 Oktober 2024

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Landak



Subanri S.Si., M.Kes
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP. 19670821 199303 1 007

**KESEPAKATAN KERJASAMA
DISTRICT PUBLIK PRIVATE MIX (DPPM) DALAM PENANGGULANGAN TBC**

Pada Hari Ini Kamis tanggal 24 Oktober 2024, bertempat Di Aula Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak, menyatakan bahwa :

1. Secara Bersama-Sama Sepakat Membentuk District Publik Private Mix Yang Akan Menjalin, Mengembangkan, Dan Memberikan Dukungan Dalam Pelaksanaan Program Nasional Penanggulangan Tuberculosis (Tbc).
2. Tugas Dan Peran Tercantum Pada Dokumen Kesepakatan Publik Private Mix (Terlampir).
3. Keanggotaan District Publik Private Mix Ini Bersifat Terbuka Bagi PPM Lain Dalam Mendukung Program Nasional Penanggulangan Tuberculosis (TBC).
4. Rumah Sakit, Klinik Swasta Dan Dokter Praktek Swasta Dan Yang Lainnya Akan Mencatat Dan Melaporkan Kasus Yang Di Temukan Di Wilayahnya Ke Dinas Kesehatan Kabupaten Landak dan langsung diinput di Aplikasi Sistem Informas Tuberculosis (SITB)

URAIAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI TIM DPPM
(DISTRICT PUBLIK PRIVATE MIX) KABUPATEN LANDAK

I. Ketua / Wakil Ketua

1. Menyusun program kerja DPPM
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan DPPM
3. Memastikan jejaring layanan TB yang telah terbentuk di wilayahnya berjalan dengan baik
4. Membina hubungan, komunikasi dan koordinasi antar anggota dan tim inti DPPM

5. Memastikan masing-masing bidang dalam tim DPPM menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal.

II. Sekretaris

1. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan DPPM
2. Memberikan dukungan pelaksanaan rencana kerja DPPM
3. Mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan DPPM

III. Bidang Advokasi dan Regulasi

1. Mengidentifikasi Kebijakan-kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota yang mendukung ataupun menghambat pelaksanaan DPPM
2. Mengusulkan kepada Dinas Kesehatan untuk membuat regulasi yang mendukung pelaksanaan DPPM
3. Membantu Dinas Kesehatan melakukan Advokasi terkait regulasi dan pembiayaan baik kepada pemerintah daerah, pimpinan fasyankes dan institusi terkait
4. Membantu Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders PPM di tingkat kabupaten/kota
5. Membantu Dinas Kesehatan menyusun alur jejaring layanan TB

IV. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Membantu Dinas Kesehatan mengidentifikasi dan memetakan fasyankes di wilayah Kabupaten Landak.
2. Membantu Dinas Kesehatan melakukan pembinaan kepada fasilitas layanan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek program/kesehatan masyarakat maupun aspek profesi

3. Bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) memfasilitasi pembinaan kepada fasilitas layanan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek profesi
4. Bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) membantu Dinas Kesehatan dalam menjaga kualitas pelayanan (Quality Assurance)
5. Membantu Dinas Kesehatan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (antara lain pelatihan) dalam program penanggulangan TB.

V. Bidang Penjaringan dan Penemuan

1. Mendorong fasilitas kesehatan swasta/pemerintah termasuk Organisasi Profesi dan pihak terkait lainnya untuk mengoptimalkan peran serta dalam penjaringan suspek, dan penemuan penderita.
2. Melakukan Koordinasi dan pemantauan terhadap program penanggulangan penyakit Tuberkulosis terutama dalam penjaringan suspek dan penemuan penderita
3. Menginventarisasi permasalahan penanggulangan penyakit tuberculosi pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Landak.
4. Melakukan upaya pemecahan masalah penanggulangan penyakit tuberculosi melalui koordinasi dengan Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Organisasi Profesi serta pihak terkait lainnya.

VI. Bidang Pengobatan

1. Melakukan Koordinasi dan pemantauan pengobatan penyakit tuberkulosis di fasilitas kesehatan swasta dan pemerintah
2. Melakukan upaya pemecahan masalah pengobatan penyakit tuberkulosis yang tidak sesuai dengan Standar ISTC
3. Mendorong fasilitas kesehatan swasta dan Pemerintah termasuk Organisasi Profesi dan pihak terkait lainnya untuk mengoptimalkan peran serta dalam penjarangan suspek, penemuan penderita dan pengobatan penyakit tuberkulosis.

VII. Bidang Perencanaan dan Monev

1. Merencanakan kegiatan DPPM bersumber dari pembiayaan setempat dan sumber lain yang tidak mengikat.
2. Membantu Dinas Kesehatan melakukan perencanaan, analisis kebutuhan dan masalah, serta menentukan rencana tindak lanjut program penanggulangan TB
3. Membantu Dinas Kesehatan dalam memantau pencapaian indikator PPM
4. Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data-data kuantitatif dan kualitatif untuk kepentingan advokasi
5. Terlibat aktif dalam evaluasi indikator program penanggulangan TB di tingkat Kabupaten Landak, khususnya pencapaian indikator-indikator terkait PPM

LAMPIRAN1 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANDAK TENTANG
PENUNJUKAN TIM PUBLIC PRIVATE MIX TUBERKULOSIS (PPM TB) KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2024-2026

NOMOR : 400.7.8.1/185A/DINKES-P2PM

TANGGAL : 24 Oktober 2024

**SUSUNAN TIM PUBLIC PRIVATE MIX TUBERKULOSIS (DPPM TB)
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024-2026**

N O	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	Unit Kerja
1.	Subari S.Si.,M.Kes	Pembina	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak
2.	Subanri S.Si.,M.Kes	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Landak
3.	dr.Kresensia Novica, L.Y	Wakil Ketua	Dokter Umum Rumah Sakit Landak
4.	dr.Yuliana Erni, Mars	Sekretaris I	Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Landak
5.	Yudi Santoso, A.Md.Kep	Sekretaris II	Sub Koordinator P2PM Dinas Kesehatan Kabupaten Landak
A. Bidang Advokasi dan Regulasi			
1.	Anwari Pih, A.Md.Kep.,SKM	Ketua	BAURSIDOKKES KAPOLRES Landak

2.	Anderson, A,Md.Kep	Anggota	Poliklinik PTPN XIII Kebun Ngabang
3.	Romanus Serpinus	Anggota	Klinik Pratama PT.LIP
4.	Agustina Rini, A.Md.Kep	Anggota	RSUD Landak
B. Bidang Peningkatan SDM			
1.	dr.Albertus Geovani	Ketua	RSUD Landak
2.	Adiar A. Md.Kep	Anggota	Klinik Pratama Kimia Farma
3.	Susanti	Anggota	Poliklinik Rutan Kelas II B Landak
4.	Surengkim, A.Md.Keb	Anggota	PT.PAS -KMT
5.	dr.Silih	Anggota	PT.PAS-KMT
C. Bidang Pencatatan dan Monev			
1.	Rupina Susan	Ketua	Klinik Pratama ST>Elisabeth Hungaria
2.	dr.Silih	Anggota	PT.PAS-KMT
3.	Leni Lia Lestari, A.Md.Keb	Anggota	Klinik Pratama PT.IGP
4.	Asti Velania	Anggota	Klinik PT. Saban Subur Sawit

Ditetapkan di : Landak

Pada Tanggal : Oktober 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Landak



Subanri S.Si.,M.Kes

Pembina Utama Muda (IV c)

NIP. 19670821 199303 1 007

Tembusan

- Yth:
1. Kepala Bappeda Kabupaten Landak
 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten landak
 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Landak
 4. Yang bersangkutan